



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Jend Sudirman No. 1 Prabumulih Telp / Fax (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH NOMOR : 420/KEP/Disdik/2013

TENTANG PENGELOLA DAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CAHAYA SENULING TAHUN 2013/2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH


- enimbang : a. Surat Permohonan Izin SK PAUD Cahaya Senuling Nomor : 01/PAUD/RS/2013 tanggal 1 April 2013
b. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, untuk membantu meletakan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya PAUDNI.
c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk pengelola dan Guru PAUDNI
- engingat : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih No. 1 Tahun 2009 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KERTAMA : Membentuk Pengelola dan guru PAUDNI Cahaya Senuling.
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan kepada mereka yang namanya tersebut pada lampiran I keputusan ini untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab menjadi wewenang dalam penyelenggaraan PAUDNI.
- KETIGA : Pengelola dan Guru bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan tugasnya Kepada Dinas Pendidikan Kota Prabumulih dan Unit – Unit terkait Kota Prabumulih
- KEEMPAT : Semua Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada bantuan yang tidak mengikat.
- KELIMA : Hal –hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dan ada perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : 1 April 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Prabumulih



H. M. Rasyid,S.Ag.MM
Penjabua TKI
NIP. 196106051983031018